



BUPATI PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 44 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 24 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung agar dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 71 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - b. bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan dalam pengembangan dan memajukan tempat rekreasi dan olahraga di Kabupaten Purworejo, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan menerbitkan Peraturan Bupati yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan pariwisata.
6. Kepala Perangkat Daerah Teknis adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan pariwisata.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga adalah tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
9. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
11. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
12. Objek Retribusi adalah pelayanan jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi yang terutang.
15. Tanda Terima Pembayaran yang selanjutnya disingkat TTP adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi oleh Wajib Retribusi kepada Bendahara Penerimaan.
16. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah bukti penyetoran Retribusi yang telah dilakukan oleh Bendahara Penerimaan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.
18. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Retribusi untuk melunasi utang retribusinya yang diterbitkan 7 (tujuh) hari setelah tanggal terutangnya retribusi.
19. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
20. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.
21. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah Teknis.

22. Petugas Pemungut Retribusi adalah Pegawai Negeri Sipil atau petugas lainnya yang diberi tugas melakukan pemungutan Retribusi berdasarkan keputusan dan Surat Perintah Tugas dari Kepala Perangkat Daerah Teknis.
23. Keringanan Retribusi adalah keringanan terhadap pengenaan tarif Retribusi, yang diberikan berdasarkan pertimbangan dan alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan.
24. Pengurangan Retribusi adalah pengurangan terhadap Retribusi terutang, yang diberikan berdasarkan pertimbangan dan alasan kondisi tertentu Wajib Retribusi atau kondisi tertentu Objek Retribusi.
25. Pembebasan Retribusi adalah pembebasan terhadap Wajib Retribusi dari kewajiban untuk membayar Retribusi yang terutang, yang diberikan berdasarkan pertimbangan dan alasan terjadinya bencana dan sebab-sebab lain yang luar biasa.
26. Penghapusan Retribusi terutang adalah penghapusan terhadap Retribusi terutang, yang dilakukan berdasarkan pertimbangan dan alasan bahwa Retribusi terutang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa atau karena adanya sanksi administrasi yang timbul bukan karena kesalahan Wajib Retribusi.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang terdapat di:
 - a. Kawasan Geger Menjangan;
 - b. Goa Seplawan;
 - c. Pantai Jatimalang;
 - d. Pantai Keburuhan;
 - e. Museum Tosan Aji;
 - f. Petilasan W. R. Soepratman.
 - g. Kolam Renang Artha Tirta;
- (2) Tidak termasuk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Pusat, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau pihak swasta.

Pasal 3

Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga.

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga dipungut Retribusi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipungut oleh Petugas Pemungut Retribusi di masing-masing Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga.
- (3) Besarnya Retribusi yang dipungut harus sesuai dengan besaran tarif Retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Pasal 5

- (1) Petugas Pemungut Retribusi dalam memungut Retribusi menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kwitansi atau tanda bukti pembayaran.
- (3) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Tata cara pemungutan Retribusi dilakukan sebagai berikut:

- a. pemungutan Retribusi dilakukan oleh Petugas Pemungut Retribusi terhadap Subjek Retribusi di pintu masuk Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga;
- b. Subjek Retribusi yang telah membayar Retribusi, wajib diberi tanda bukti pembayaran Retribusi berupa karcis, kwitansi atau tanda bukti pembayaran yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Terhadap Petugas Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan biaya operasional pemungutan Retribusi dari Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk setiap tahun anggaran.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 8

- (1) Setiap Wajib Retribusi membayar Retribusi berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Setiap Wajib Retribusi, wajib membayar Retribusi yang terutang secara langsung dan tunai/ lunas kepada Petugas Pemungut Retribusi di pintu masuk Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga.

BAB V

ANGSURAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar Retribusi yang terutang secara tunai/lunas, maka Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembayaran Retribusi secara angsuran kepada Bupati c.q. Kepala Perangkat Daerah Teknis.
- (2) Pembayaran Retribusi yang dapat diangsur adalah Retribusi yang besarnya Rp. 5.000.000,- (Lima juta Rupiah) atau lebih.
- (3) Permohonan pembayaran Retribusi secara angsuran dibuat oleh Wajib Retribusi ditujukan kepada Bupati c.q. Kepala Perangkat Daerah Teknis, disertai alasannya.
- (4) Bupati c.q. Kepala Perangkat Daerah Teknis, dapat menyetujui pembayaran Retribusi secara angsuran berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Pembayaran Retribusi secara angsuran dilengkapi dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Secara Angsuran dalam tahun anggaran berkenaan.
- (6) Format Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Secara Angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar Retribusi yang terutang tepat pada waktunya, maka Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran Retribusi kepada Bupati c.q. Kepala Perangkat Daerah Teknis.
- (2) Pembayaran Retribusi yang dapat ditunda adalah Retribusi yang besarnya Rp. 5.000.000,- (Lima juta Rupiah) atau lebih.
- (3) Pengajuan penundaan pembayaran Retribusi dibuat oleh Wajib Retribusi ditujukan kepada Bupati c.q. Kepala Perangkat Daerah Teknis disertai dengan alasannya.
- (4) Bupati c.q. Kepala Perangkat Daerah Teknis dapat menyetujui penundaan pembayaran Retribusi berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Penundaan pembayaran Retribusi dilengkapi dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar dalam tahun anggaran berkenaan.
- (6) Format Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

TATA CARA PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Petugas Pemungut Retribusi menyetorkan hasil pemungutan Retribusi kepada Bendahara Penerimaan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak Retribusi diterima.
- (2) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan verifikasi dan validasi penyetoran pemungutan Retribusi oleh Petugas Pemungut Retribusi.
- (3) Penyetoran hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan TTP oleh Bendahara Penerimaan.

- (4) Format TTP dari Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah Teknis wajib menyetorkan penerimaan Retribusi secara bruto ke Kas Umum Daerah.
- (2) Penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaksanakan paling lambat 1 (Satu) hari kerja terhitung sejak Retribusi diterima.
- (3) Penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan STS dalam rangkap 5 (Lima).
- (4) Format STS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar Retribusi yang terutang tepat pada waktunya atau kurang membayar, ditagih dengan menggunakan STRD dengan didahului surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis.
- (2) Surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal STRD atau surat lain yang sejenisnya.
- (4) Surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah Teknis atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Format STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Keringanan Retribusi

Pasal 14

- (1) Keringanan Retribusi dapat diberikan kepada Wajib Retribusi berupa keringanan terhadap dasar pengenaan Retribusi di bawah ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan alasan dan pertimbangan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Alasan dan pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pertimbangan untuk meringankan beban Wajib Retribusi kalangan tertentu, antara lain anak sekolah/mahasiswa, peneliti, olahragawan/atlet, pengusaha kecil, jenis-jenis usaha yang bergerak di bidang pelayanan publik/sosial atau kalangan lainnya yang melakukan kegiatan mendukung program Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diberikan kepada Wajib Retribusi sebelum penetapan Retribusi terutang dengan cara mengurangi dasar pengenaan Retribusi di bawah ketentuan tarif Retribusi yang telah ditetapkan.
- (2) Keringanan Retribusi hanya diberikan kepada Wajib Retribusi, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. rombongan pelajar/mahasiswa dari Daerah, daerah lain atau Negara lain;
 - b. rombongan wisatawan religius pada Kawasan Geger Menjangan;
 - c. rombongan pecinta alam pada Kawasan Geger Menjangan, Goa Seplawan, Pantai Jatimalang dan Pantai Keburuhan;
 - d. rombongan olahragawan yang melakukan latihan secara periodik pada Kolam Renang Artha Tirta;
 - e. peneliti yang melakukan tugas penelitian pada Kawasan Geger Menjangan, Goa Seplawan, Pantai Jatimalang, Pantai Keburuhan, Museum Tosan Aji dan Petilasan W. R. Soepratman; atau
 - f. rombongan wisatawan untuk kepentingan sosial.

- (3) Permohonan keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. untuk Wajib Retribusi orang pribadi:
 - 1. surat/formulir permohonan keringanan Retribusi yang sekurang-kurangnya memuat alasan permohonan keringanan Retribusi;
 - 2. fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku.
 - b. untuk Wajib Retribusi berupa Badan:
 - 1. surat/formulir permohonan keringanan Retribusi yang sekurang-kurangnya memuat alasan Permohonan keringanan Retribusi;
 - 2. fotokopi KTP pengurus badan yang masih berlaku;
 - 3. fotokopi bukti pendirian badan;
 - c. untuk Wajib Retribusi orang pribadi atau Badan secara kolektif:
 - 1. surat/formulir permohonan keringanan Retribusi secara kolektif yang sekurang-kurangnya memuat alasan Permohonan keringanan Retribusi;
 - 2. fotokopi KTP orang yang bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Wajib Retribusi yang mengajukan keringanan secara kolektif.
 - d. surat/formulir permohonan berlaku untuk 1 (satu) kali kunjungan.

Pasal 16

- (1) Permohonan dan pemberian keringanan Retribusi diajukan dengan tata cara sebagai berikut:
- a. pemohon mengajukan surat permohonan keringanan Retribusi kepada Bupati c.q. Kepala Perangkat Daerah Teknis atau mengisi formulir permohonan keringanan yang telah disediakan oleh Petugas Pemungut Retribusi di pintu masuk Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga;
 - b. surat/formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditulis dalam Bahasa Indonesia disertai dengan alasannya yang jelas dan ditandatangani oleh pemohon keringanan atau kuasanya;
 - c. dalam hal surat/formulir permohonan ditandatangani oleh Kuasa dari Wajib Retribusi, maka harus dibuktikan dengan surat kuasa bermeterai cukup;
 - d. surat/formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), masing-masing dalam rangkap 2 (dua) dan telah dilegalisir dan/ atau disahkan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. surat/formulir permohonan beserta lampirannya diserahkan kepada Petugas Pemungut Retribusi di pintu masuk Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga;

- f. berkas permohonan yang telah diterima Petugas Pemungut Retribusi, selanjutnya dilakukan pemeriksaan/ penelitian administratif;
 - g. berkas permohonan yang belum memenuhi persyaratan (belum benar dan lengkap) dikembalikan kepada pemohon untuk dibetulkan/ dilengkapi;
 - h. berkas permohonan yang telah memenuhi persyaratan (benar dan lengkap) selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisik terhadap kondisi Wajib Retribusi dan/ atau terhadap Objek Retribusi;
 - i. berdasarkan hasil penelitian administrasi dan penelitian fisik, Petugas Pemungut Retribusi merekomendasikan bahwa permohonan dapat dikabulkan atau ditolak;
 - j. berdasarkan rekomendasi hasil penelitian yang dikabulkan, diterbitkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah Teknis;
 - k. Keputusan pemberian keringanan diserahkan kepada pemohon;
 - l. terhadap permohonan yang ditolak diterbitkan surat penolakan permohonan dengan disertai alasan penolakannya.
- (2) Format formulir pemberian keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini

Bagian Kedua
Pengurangan atau Pembebasan Retribusi

Paragraf 1
Pertimbangan

Pasal 17

- (1) Pengurangan Retribusi dapat diberikan kepada Wajib Retribusi berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Retribusi atau kondisi tertentu Objek Retribusi.
- (2) Pertimbangan kemampuan membayar Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. untuk orang pribadi adalah rendahnya kemampuan membayar sehingga Wajib Retribusi kesulitan memenuhi kewajibannya membayar Retribusi yang terutang;
 - b. untuk Badan adalah kerugian atau kesulitan likuiditas yang dialami, sehingga Wajib Retribusi kesulitan untuk memenuhi kewajibannya membayar Retribusi yang terutang.
- (3) Kondisi tertentu Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keadaan objek Retribusi sehingga layak untuk diberikan pengurangan, misalnya Objek Retribusi mengalami kerusakan.

Pasal 18

- (1) Pembebasan Retribusi dapat diberikan kepada Wajib Retribusi atas Retribusi yang terutang karena pertimbangan terjadi bencana, sebab lain yang luar biasa atau pertimbangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bencana alam yang terjadi di daerah dan secara resmi ditetapkan sebagai bencana alam oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejadian luar biasa yang terjadi di daerah seperti wabah penyakit, kebakaran dan kekeringan.
- (4) Pertimbangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. pendidikan, pelatihan dan kegiatan lain yang sejenis dalam rangka pertahanan dan keamanan atau ketertiban Negara/ Daerah;
 - b. pembinaan atlet dalam rangka menghadapi event olahraga tingkat daerah/nasional/ internasional;
 - c. tamu resmi Daerah baik yang berasal dari daerah lain, pemerintah pusat atau Negara lain;
 - d. kegiatan kedinasan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, Pejabat atau Pegawai dari daerah lain atau Pemerintah Pusat; atau
 - e. kegiatan lain yang bertujuan untuk meningkatkan kepariwisataan di Daerah.

Paragraf 2

Ketentuan dan Persyaratan

Pasal 19

- (1) Pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 atau Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diberikan kepada Wajib Retribusi atas Retribusi yang terutang yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Retribusi yang terutang yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ketentuan retribusi termasuk sanksi administrasi.

Pasal 20

Pengurangan atau pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dapat diberikan kepada Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan pengurangan atau pembebasan Retribusi kepada Bupati.

Pasal 21

Permohonan pengurangan atau pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. untuk Wajib Retribusi orang pribadi:
 1. surat/formulir permohonan pengurangan atau Pembebasan Retribusi yang sekurang-kurangnya memuat alasan permohonan pengurangan atau Pembebasan Retribusi;
 2. fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku;
 3. fotokopi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang dimohonkan pengurangan atau pembebasannya.
- b. untuk Wajib Retribusi berupa Badan:
 1. surat/formulir permohonan pengurangan atau pembebasan Retribusi yang sekurang-kurangnya memuat alasan permohonan pengurangan atau pembebasan Retribusi;
 2. fotokopi KTP pengurus badan yang masih berlaku;
 3. fotokopi bukti pendirian badan;
 4. fotokopi SKRD atau dokumen lain yang dimohonkan pengurangan atau pembebasan.

Paragraf 3 Tata Cara

Pasal 22

- (1) Tata cara pengajuan permohonan dan pemberian pengurangan atau pembebasan Retribusi adalah sebagai berikut:
 - a. pemohon mengajukan surat/formulir permohonan pengurangan atau pembebasan Retribusi kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah Teknis;
 - b. surat/formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditulis dalam Bahasa Indonesia disertai dengan alasannya yang jelas dan ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya;
 - c. dalam hal Surat Permohonan ditandatangani oleh Kuasa dari Wajib Retribusi, maka harus dibuktikan dengan surat kuasa bermeterai cukup.
 - d. surat permohonan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), masing-masing dalam rangkap 2 (dua) dan telah dilegalisir dan/ atau disahkan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. surat/formulir permohonan beserta lampirannya diserahkan kepada Pejabat/Petugas Pemungut Retribusi di pintu masuk Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga;
 - f. berkas permohonan yang telah diterima petugas pelayanan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan/ penelitian administratif oleh Pejabat/Petugas Pemungut Retribusi;

- g. berkas permohonan yang belum memenuhi persyaratan (belum benar dan lengkap) dikembalikan kepada pemohon untuk dibetulkan/ dilengkapi;
 - h. berkas permohonan yang telah memenuhi persyaratan (benar dan lengkap) selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisik oleh Pejabat/Petugas Pemungut Retribusi terhadap kondisi Wajib Retribusi dan/ atau Objek Retribusi;
 - i. berdasarkan hasil penelitian administrasi dan penelitian fisik, Pejabat/Petugas Pemungut Retribusi menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Perangkat Daerah Teknis bahwa permohonan dapat dikabulkan atau ditolak;
 - j. berdasarkan rekomendasi hasil penelitian yang dikabulkan, diterbitkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah Teknis paling lama 30 (Tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya rekomendasi dari Pejabat/Petugas Pemungut Retribusi Peneliti;
 - k. Keputusan pemberian pengurangan atau pembebasan Pajak/ Retribusi diserahkan kepada pemohon;
 - l. terhadap permohonan yang ditolak diterbitkan surat penolakan permohonan;
 - m. surat penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf l disampaikan kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya rekomendasi Pejabat/Petugas Pemungut Retribusi.
- (2) *Format Formulir permohonan pemberian pengurangan atau pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.*

Bagian Ketiga Keputusan Pemberian Keringanan, Pengurangan atau Pembebasan Retribusi Daerah

Pasal 23

- (1) Keputusan pemberian keringanan, pengurangan atau pembebasan Retribusi Daerah dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian.
- (2) Wajib Retribusi yang telah diberi suatu keputusan keringanan, pengurangan atau pembebasan Retribusi tidak dapat mengajukan lagi permohonan keringanan, pengurangan atau pembebasan Retribusi terhadap Objek Retribusi yang sama.
- (3) Besarnya keringanan, pengurangan atau pembebasan Retribusi yang dapat diberikan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari besarnya Retribusi yang harus dibayar (retribusi terutang).

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (Dua Persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan terhadap Wajib Retribusi yang telah mengajukan permohonan pembayaran Retribusi secara angsuran dan/ atau penundaan pembayaran Retribusi.

BAB XI

TATA CARA PENGHAPUSAN RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 25

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah Teknis melakukan inventarisasi terhadap piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan penetapan.
- (3) Penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 71 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retibusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 70 Seri C Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

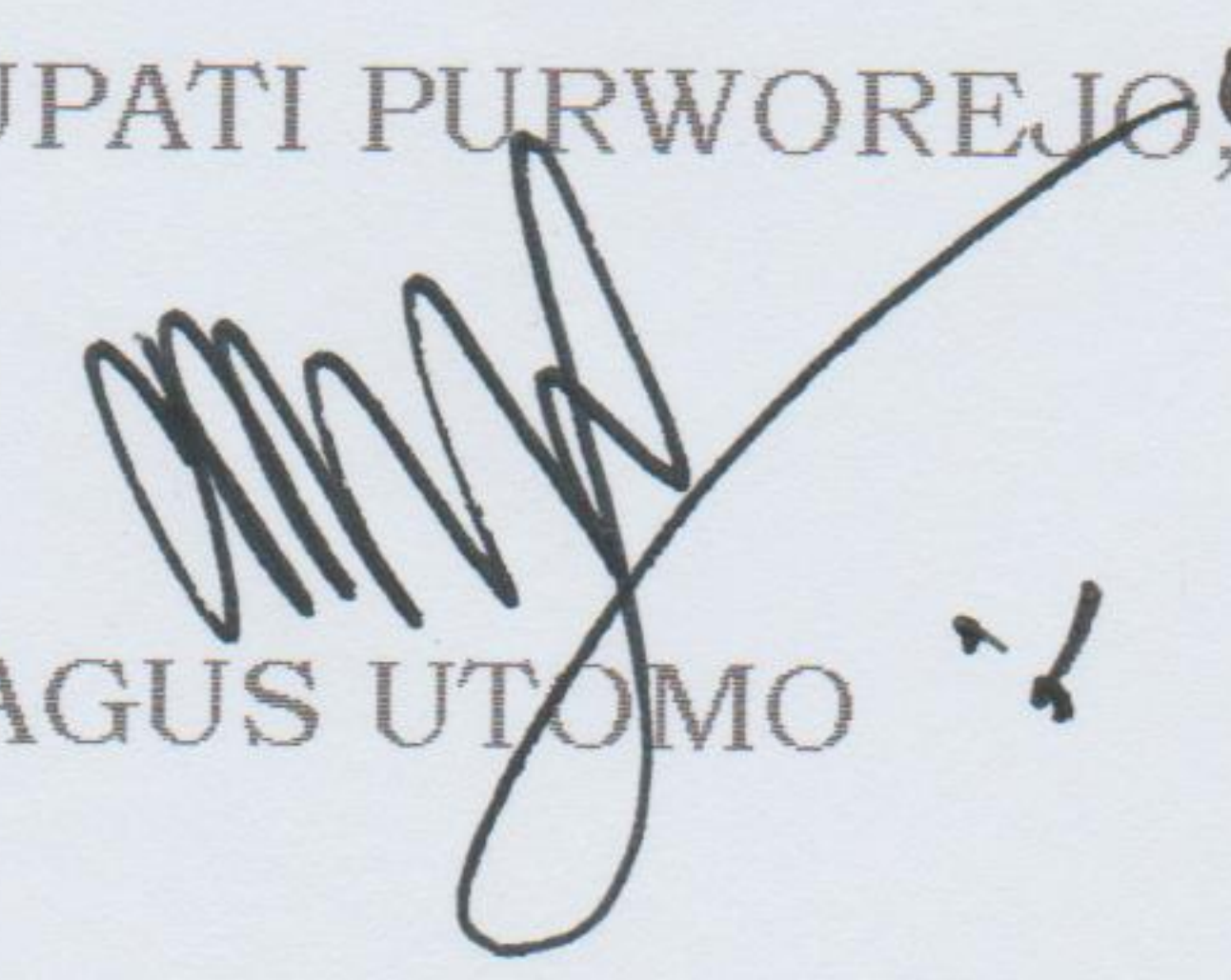
Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 21 Desember 2015

Pj. BUPATI PURWOREJO,


AGUS UTOMO

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 21 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

 TRI HANDOYO

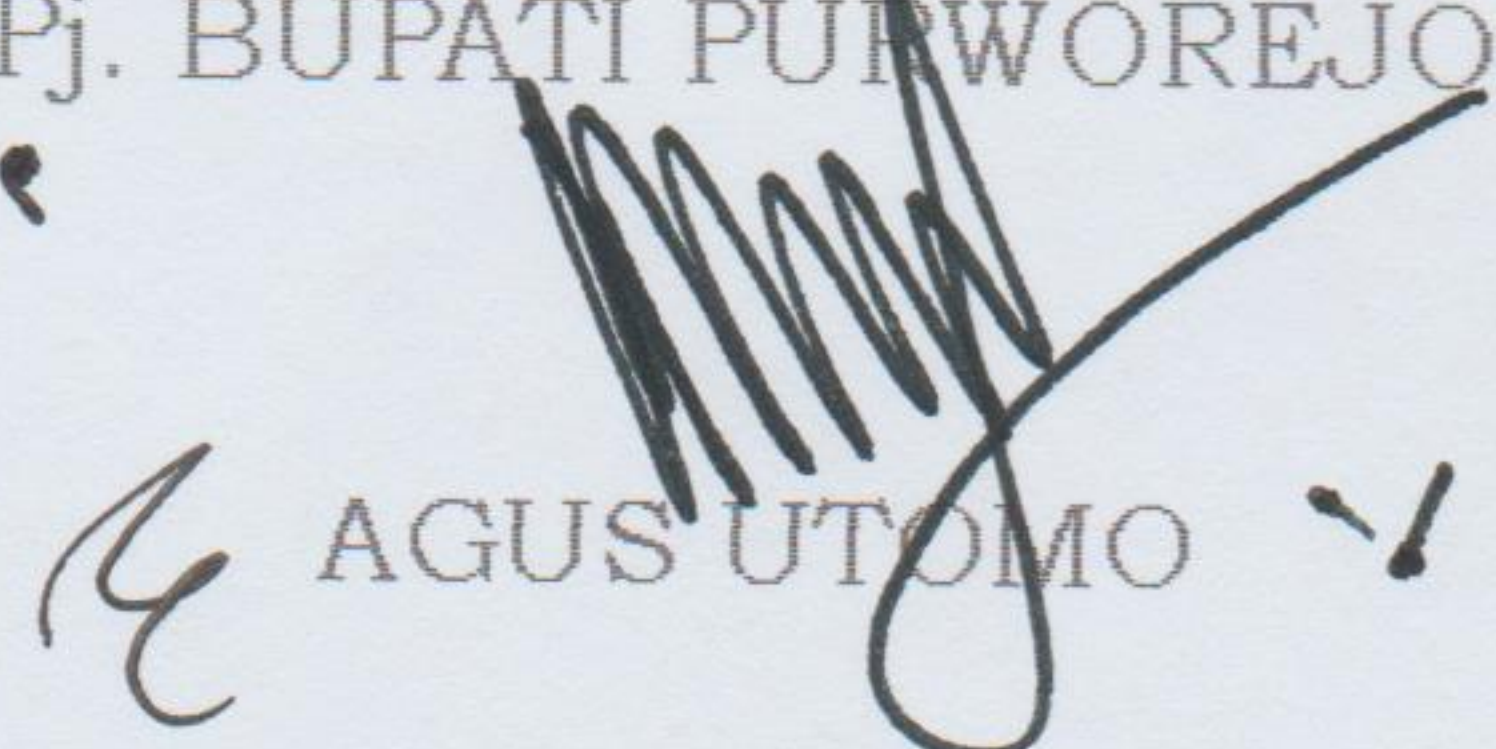
BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2015 NOMOR 45 SERI E NOMOR 38

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR **44 TAHUN 2015**
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
 NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
 TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

FORMAT SKRD

	PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO (...Perangkat Daerah Teknis..) (...Alamat Perangkat Daerah Teknis..)	SKRD No. Urut (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH) Masa Retribusi : Tahun Retribusi :	
NAMA : ALAMAT : TANGGAL JATUH TEMPO :			
NO.	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH
Jumlah Ketetapan Retribusi			Rp.
Jumlah Sanksi : Bunga			Rp.
Jumlah Keseluruhan :			Rp.
Dengan huruf: 			
PERHATIAN : 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan (...Perangkat Daerah Teknis..) atau Rekening Kas Umum Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) 2. Apabila SKRD ini tidak atau Kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak SKRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % per bulan			
Kepala (...Perangkat Daerah Teknis ...) Kabupaten Purworejo ...Nama lengkap dan tanda tangan. NIP.			
..... Potong di sini			
TANDA TERIMA NAMA : ALAMAT :		No. Urut Purworejo, (...tanggal, bulan, tahun..). Yang Menerima (.....)	

Pj. BUPATI PURWOREJO


 AGUS UTOMO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 44 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMBAYAR
RETRIBUSI SECARA ANGSURAN

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMBAYAR

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
No. KTP :
Alamat :
NPWPD :

Menerangkan bahwa kami sanggup membayar secara mengangsur atas Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga atas nama ... dengan nilai sebesar Rp... (...dengan huruf...) selama bulan dengan perincian sebagai berikut:

1. Bulan ... sebesar Rp...
2. Bulan ... sebesar Rp... ; dst
3. Bulan ... sebesar Rp...

dan akan dibayarkan mulai bulan ... tahun ... sebelum tanggal 10 setiap bulannya.

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar ini kami buat dengan sebenarnya, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar ini dibuat sebanyak 2 (Dua) lembar, untuk dapat digunakan seperlunya.

Purworejo, (... tanggal, bulan, tahun...)

Yang membuat Pernyataan

Materai
RP.6000

.....

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

Pj. BUPATI PURWOREJO,

AGUS UTOMO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 44 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMBAYAR
PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMBAYAR

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
No. KTP :
Alamat :
NPWPD :

Menerangkan bahwa kami sanggup membayar pada tanggal ... bulan... tahun
terhadap penundaan pembayaran Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang
terutang atas nama ... dengan nilai sebesar Rp... (...dengan huruf...).

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar ini kami buat dengan
sebenarnya, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tanpa adanya tekanan
atau paksaan dari pihak manapun.

Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar ini dibuat sebanyak 2 (Dua) lembar,
untuk dapat digunakan seperlunya.

Purworejo, (... tanggal, bulan, tahun...)

Yang membuat Pernyataan

Materai
RP.6000

.....

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

Pj. BUPATI PURWOREJO,

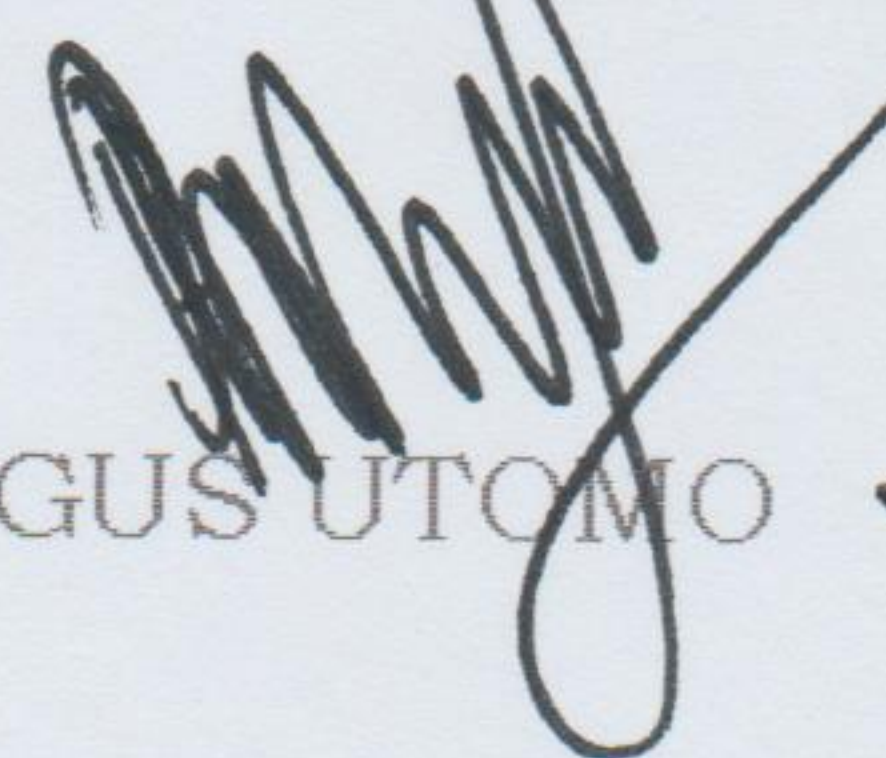
AGUS UTOMO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR 44 TAHUN 2015
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
 NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
 TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

FORMAT TTP

	PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO <i>(...Perangkat Daerah Teknis)</i> <i>(...Alamat Perangkat Daerah Teknis ...)</i>	TANDA TERIMA PEMBAYARAN TAHUN :		NO.																				
	Nama Wajib Retribusi : NPWPD : Alamat Wajib Retribusi : Kelurahan/ Desa : RT/RW: Kecamatan : Kabupaten : Menyetor berdasarkan :																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>Kode Rekening</th> <th>Uraian</th> <th>Jumlah (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td colspan="3">Jumlah Setoran</td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>					NO.	Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)													Jumlah Setoran			
NO.	Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)																					
Jumlah Setoran																								
Terbilang :																								
Diterima Oleh: BENDAHARA PENERIMAAN, Nama lengkap dan Cap Purworejo, WAJIB RETRIBUSI/ PENYETOR, Nama lengkap dan tanda tangan																								

Pj. BUPATI PURWOREJO,


 AGUS UTOMO

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR 44 TAHUN 2015
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
 NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
 TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

FORMAT STRD

	PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO	
	(...Perangkat Daerah Teknis ...) (...Alamat Perangkat Daerah Teknis ...)	
SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH		
Nomor :	Tahun:	
Tanggal Penerbitan :		
Jumlah retribusi yang terutang yang masih harus dibayar :	Rp. (.....dalam huruf.....)	
Nama Wajib Retribusi :		
Alamat Wajib Retribusi :		
NPWPD :		
Perincian Retribusi yang Terutang		
1. Retribusi yang terutang menurut SSRD SKRDKB/SKRDBKBT*) Tahun	Rp.	
2. Telah dibayar tanggal	Rp.	
3. Pengurangan	Rp.	
4. Jumlah yang diperhitungkan (angka 2 + angka 3)	Rp.	
5. Retribusi yang kurang dibayar (angka 1 - angka 4)	Rp.	
6. Sanksi bunga 2% x ... bulan x Rp. ... (angka 5)	Rp.	
7. Retribusi yang masih harus dibayar (5+6)	Rp.	
Tanggal Jatuh Tempo:	Tempat Pembayaran:	
PERHATIAN 1. Surat Tagihan Retribusi Daerah ini harus dilunasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima. 2. Apabila setelah lewat tanggal jatuh tempo utang retribusi belum dilunasi, maka tindakan penagihan akan dilanjutkan dengan penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa.	Purworejo, (...tanggal, bulan, tahun...) (...Kepala Perangkat Daerah Teknis ...) (... Nama lengkap dan tanda tangan ...) NIP.	
*) coret salah satu		

Pj. BUPATI PURWOREJO,

AGUS UTOMO

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 44 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

FORMAT FORMULIR PERMOHONAN
PEMBERIAN KERINGANAN RETRIBUSI

Perihal : Permohonan
Keringanan Retribusi

Purworejo,

Kepada:
Yth. BUPATI PURWOREJO
c.q. Kepada Dinas

di PURWOREJO

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Kedudukan :
Surat bukti : (foto kopi terlampir)

Dengan ini mengajukan permohonan keringanan Retribusi Tempat
Rekreasi dan Olahraga
untuk orang.

Maksud tujuan kunjungan kami adalah:

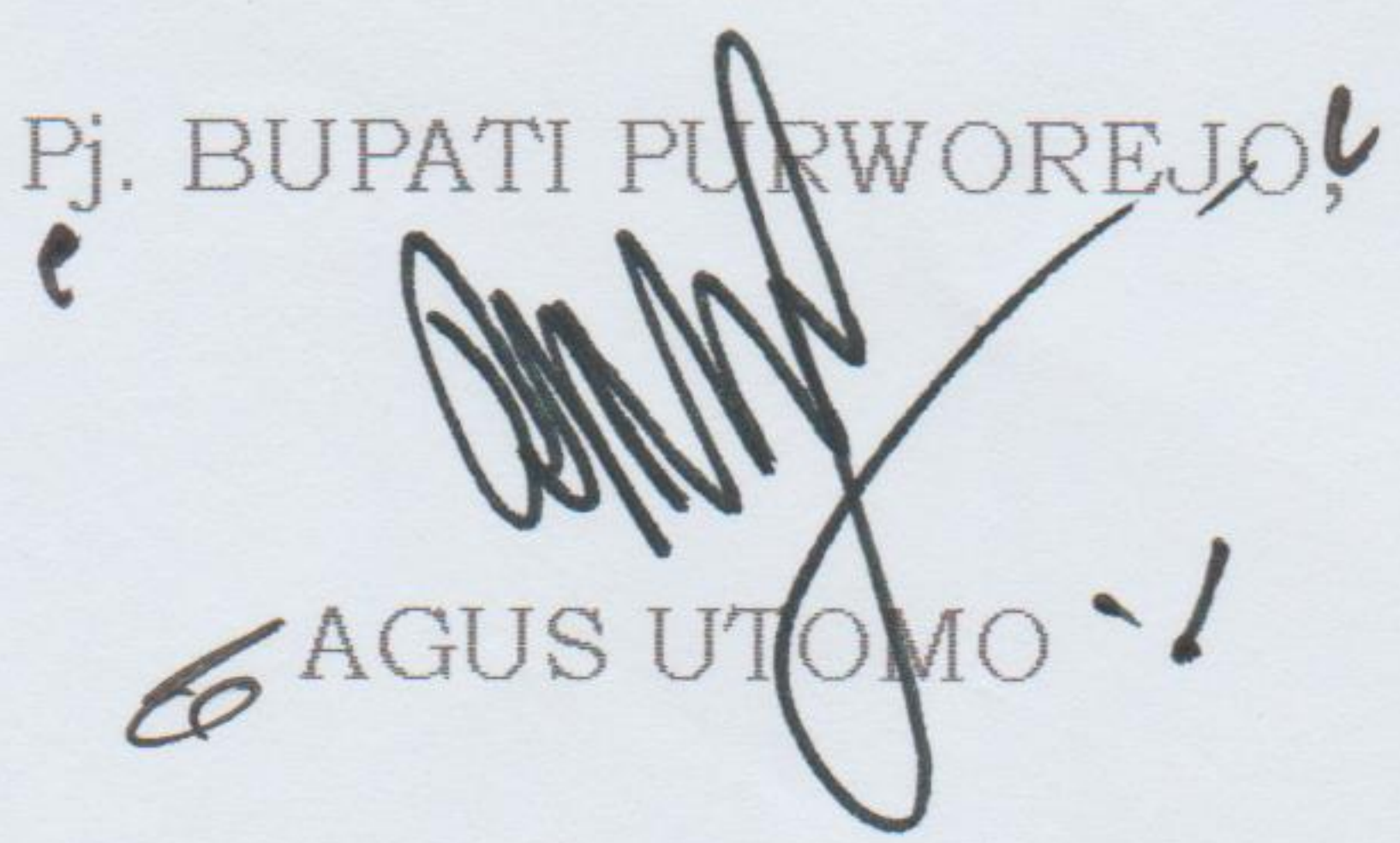
Tujuan :
Selama : hari
Alasan :

Demikian permohonan kami, atas terkabulnya permohonan ini kami
ucapkan terima kasih.

PEMOHON,

.....
Nama terang

Pj. BUPATI PURWOREJO,


AGUS UTOMO

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 44 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

FORMAT FORMULIR PERMOHONAN
PEMBERIAN PENGURANGAN ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI

Perihal : Permohonan
Pengurangan/Pembebasan *)
Retribusi

Purworejo,

Kepada:
Yth. BUPATI PURWOREJO
c.q. Kepada Dinas

di PURWOREJO

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Kedudukan :
Surat bukti : (foto kopi terlampir)

Dengan ini mengajukan permohonan pengurangan/pembebasan *)
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.....
..... untuk orang.

Maksud tujuan kunjungan kami adalah:

Tujuan :
Selama : hari
Alasan :

Demikian permohonan kami, atas terkabulnya permohonan ini kami
ucapkan terima kasih.

PEMOHON,

.....
Nama terang

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

Pj. BUPATI PURWOREJO,

AGUS UTOMO